

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Pajak yang dikenakan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: pajak negara dan pajak daerah. Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan (Mardiasmo, 2016:13).

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan hampir sebagian besar wajib pajak tidak ada secara sukarela dengan senang hati untuk membayar pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena

dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Wajib pajak badan berupa perusahaan merupakan kontribusi terbesar penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayarannya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal (Hendy dan Sukartha, 2014).

Pajak yang harus dibayarkan kepada negara tentu saja akan mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya disebut sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum (Aumeerun *et al.*, 2016).

Penghindaran pajak bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi pemerintah (Maharani dan Suardana, 2014). Penghindaran pajak di dunia internasional juga banyak terjadi. Setelah Amazon, Google dan beberapa perusahaan raksasa di Eropa tersandung masalah penghindaran pajak, kini giliran IKEA sebuah perusahaan raksasa yang bermarkas di Swedia. IKEA

dikabarkan melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 milyar. Upaya penghindaran pajak dalam skala besar ini terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. (Forum Pajak, 19 Februari 2016).

. Ada beberapa cara yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak, yang dapat dilakukan secara legal atau ilegal. Cara yang dapat ditempuh untuk menghindari beban pajak secara legal (*tax planning*) yaitu: pertama, *tax saving* adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau mengurangi jam kerja, sehingga penghasilannya menjadi kecil dan itu terhindar dari pengenaan pajak yang besar (Pohan, 2016:23). Kedua adalah *tax avoidance* yang merupakan upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23).

Oleh karena itu perusahaan memanfaatkan *leverage* agar keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya, sehingga keuntungan yang diperoleh pemegang saham meningkat (Marfu'ah, 2015). Hal inilah yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk memilih penggunaan utang sebagai sumber dananya. Hutang yang dimiliki perusahaan akan memunculkan bunga yang wajib dibayar kepada pihak ketiga. Adanya pembayaran bunga tersebut menjadi salah satu

komponen untuk mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dimana bunga yang timbul dapat meminimalisir besarnya pajak yang menjadi kewajiban dan meningkatkan keuntungan perusahaan (Harto dan Puspita, 2014)

Kebijakan pendanaan yang diambil oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak (Dharma dan Ardiana, 2016). Perusahaan memanfaatkan *leverage* agar keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya, sehingga keuntungan yang diperoleh pemegang saham meningkat (Marfu'ah, 2015).

*Capital Intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Menurut Waluyo dan Kearo (2002) dalam Octaviana (2014) intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayar perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Darmadi, 2013).

Ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm, medium firm and small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi manajer perusahaan untuk berperilaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017) yang meneliti tentang pengaruh good corporate governance, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah sebuah penelitian yang berjudul : **Pengaruh leverage, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variable kontrol studi kasus perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Perusahaan akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak.
2. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan
3. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun illegal
4. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak
5. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak
6. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga merugikan Negara yang mengakibatkan penerimaan pajak bagi Negara berkurang

7. Hutang yang dimiliki perusahaan akan memunculkan bunga yang wajib dibayar kepada pihak ketiga, Adanya pembayaran bunga tersebut menjadi salah satu komponen untuk mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dimana bunga yang timbul dapat meminimalisir besarnya pajak yang menjadi kewajiban dan meningkatkan keuntungan perusahaan
8. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan dan memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus di bayarkan
9. Adanya perusahaan yang mendapatkan laba tapi berkonsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak
10. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari sasaran yang diharapkan maka penulis hanya membatasi masalah sebagai variabel bebas yaitu Leverage (X1), Intensitas modal (X2), dan Ukuran perusahaan (X3) dan sebagai variabel terikat yaitu Penghindaran pajak (Y) dengan variabel control profitabilitas (Z) pada perusahaan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran pajak, maka berikut rumusan masalahnya :

1. Bagaimanakah pengaruh leverage terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
2. Bagaimanakah pengaruh intensitas modal terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
3. Bagaimanakah pengaruh intensitas modal terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
4. Bagaimanakah pengaruh Leverage, Intensitas modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?

5. Bagaimanalah pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan properti yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2018?
6. Bagaimanalah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan properti yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2018?
7. Bagaimanalah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan properti yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2018?
8. Bagaimanalah pengaruh leverage, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan properti yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2018?
9. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap profitabilitas pada perusahaan property yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2018?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti di BEI tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti di BEI tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi Leverage, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan properti di BEI tahun 2014-2018
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

7. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
8. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh leverage, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
9. Untuk mengetahui dan mengestimasi Penghindaran pajak berpengaruh terhadap profitabilitas di perusahaan properti di BEI tahun 2014-2018

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi pihak akademis dan pihak lain:

1. Bagi pihak akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademis bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh leverage, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana serta referensi untuk menentukan kebijakan perusahaan untuk melakukan

penghindaran pajak sebagai dasar pengambilam keputusan bagi manajemen perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana yang sesuai dengan judul penelitian